



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl Simpang Rumbio Kota Solok Telp (0755) 20001 Faks (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarpov.go.id email
rsudmnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/ 03 /Umum/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD MOHAMMAD NATSIR TAHUN 2021-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbaprov.go.id



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU OPD) RSUD RSUD Mohammad Natsir tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat hal – hal yang tidak benar, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : Februari 2022
Direktur,

dr. Elvi Fitranetti, Sp.PD, FINASIM
Nip. 19710514 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbaprov.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
TAHUN 2021-2026**

1. NAMA ORGANISASI **RSUD MOHAMMAD NATSIR**
2. TUGAS “Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terutama dalam upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit secara paripurna, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang kesehatan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan, disamping melaksanakan upaya peningkatan kesehatan lainnya dan melaksanakan upaya rujukan”
3. FUNGSI
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan
 - d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
 - g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Baseline | Formulasi Perhitungan/Penjelasan | Sumber Data |
|----|--|----------------------------|----------|---|---|
| 1. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Perorangan/ Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit | Akreditasi Rumah Sakit | 80% | <p>Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi. (PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan)</p> <p>Jumlah standar yang tercapai sesuai dengan standar Akreditasi $\frac{\text{Jumlah standar akreditasi}}{\text{Jumlah standar}} \times 100\%$</p> <p>1. Akreditasi Tingkat Dasar : dari 16 Bab : 4 Bab Nilai Min. 80%. 12 Bab Nilai diatas 20% 2. Akreditasi Tingkat Madya : dari 16 Bab: 8 Bab Nilai Min. 80%, 8 Bab Nilai diatas 20% 3. Akreditasi Tingkat Utama : dari 16 Bab: 12 Bab Nilai Min. 80%, 4 Bab Nilai diatas 20% 4. Akreditasi Tingkat Paripurna : 16 Bab Nilai Min. 80%</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Self Assesment Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh LARS DHP 2. Hasil Penilaian dari Tim LARS DHP 3. Standar-Standar dalam menerapkan/memberikan pelayanan Rumah Sakit |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90% | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)</p> <p>Total dari Nilai persepsi per unsur $\frac{\text{Total Unsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang (25)}$</p> <p>Total Unsur yang Terisi 1. Interval 25,00 - 64,99 : mutu pelayanan tidak baik atau D 2. Interval 65,00 - 76,60 : mutu pelayanan kurang baik atau C 3. Interval 76,00 - 88,30 : mutu pelayanan baik atau B 4. Interval 88,00 - 100.0 : mutu pelayanan sangat baik atau A</p> | Dokumen Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|--|---|
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit/ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Evaluasi SAKIP | 80,01 | <p>Nilai Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.</p> <p>Aspek Penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Pencapaian Sasaran (20%) <p>Nilai SAKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interval >90-100 : AA b. Interval >80-90: A c. Interval >70-80 : BB d. Interval >60-70 : B e. Interval > 50-60 : CC f. Interval >30-50 : C g. Interval >0-30 : D | <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Dokumen Kinerja 4. Dokumen Evaluasi Kinerja |
| 3. | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit/ Meningkatnya Kemandirian Keuangan RS | Tingkat Kemandirian Keuangan | 50,5% | <p>Tingkat kemandirian keuangan (TKK) adalah Kemampuan pendapatan pelayanan Rumah Sakit BLUD untuk membiayai total biaya operasional Rumah Sakit dan investasi.</p> <p>Pendapatan BLUD _____ x 100%</p> <p>Total Belanja BLUD + APBD</p> | Laporan realisasi keuangan Rumah Sakit |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**Target Capaian Indikator Kinerja RSUD Mohammad Natsi
Tahun 2021-2026**

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi kinerja Akhir periode RPJMD |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akreditasi Rumah Sakit | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% |
| 2 | Indeks kepuasan masyarakat | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% |
| 3 | Nilai Evaluasi SAKIP | 80,01 | 80,01 | 80,03 | 80,06 | 80,09 | 80,11 | 80,16 | 80,16 |
| 4 | Tingkat kemandirian Keuangan BLUD | 50,5% | 51% | 52% | 56% | 58% | 63% | 65% | 65% |